

**PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA NIKAH
DAN AKTA CERAI PALSU DI KAB. BANYUMAS
TAHUN 1995 - 1997
(TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

JAUHARIN FATIMAH

NIM 9131 1240

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. HADJAM DAHLAN, MA.
2. DRS. MUHYIDDIN

PERADILAN AGAMA

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1998

Drs. H. Hadjam Dahlan, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Jauharin Fatimah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudari Jauharin Fatimah NIM: 9131 1240. yang berjudul:

PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA NIKAH DAN AKTA CERAI
PALSU DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1995 - 1997
(TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)

Maka dengan ini, kami ajukan agar dapat diuji di sidang Munaqasyah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian. semoga menjadi periksa adanya.

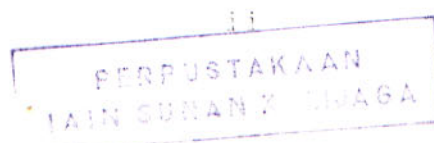
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta. 2 Juli 1998 M
7 Shafar 1419 H

Pembimbing I

Drs. H. Hadjam Dahlan, MA.
NIP. 150007796



Drs. Muhyiddin
Dosen Fakultas Syaria'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Jauharin Fatimah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas
Syaria'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti dan memeriksa serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudari Jauharin Fatimah NIM: 9181 1246, yang berjudul:

PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA NIKAH DAN AKTA CERAI
PALSU DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1995 - 1997
(TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)

Maka dengan ini, kami ajukan agar dapat diuji di
sidang Munagasyah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

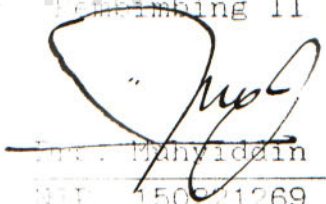
Demikian, semoga menjadi pemeriksaan adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Juli 1998 M
7 Shafar 1419 H

Pembimbing II


Drs. Muhyiddin
NIP. 150221269

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA NIKAH DAN AKTA CERAI PALSU DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1995-1997 (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)

Yang disusun oleh :

JAUHARIN FATIMAH

NIM : 91311240

Telah dimunagasyahkan di depan sidang munagasyah pada tanggal 14 Juli 1998 M/20 Rabi'ul Awal 1419 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Akhir 1419 H
11 Agst 1998 M
Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid

NIP : 150 071 105

Panitia Munagasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MAG.

NIP : 150 088 750

Pembimbing I

Drs. Hadjam Dahlan, MA.

NIP : 150 007 796

Penguji I

Drs. HM. Thoha Abdurrahman

NIP : 150 045 875

Sekretaris Sidang

Drs. Panto Djumeno

NIP : 150 071 106

Pembimbing II

Drs. Muhyiddin

NIP : 150 221 269

Penguji II

Drs. Hamim Ilyas, MA.

NIP : 150 235 955

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 No. 0543 b/u/1987. Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

أ : tidak dilambangkan	ز : z	ق : q
ب : b	س : s	ك : k
ت : t	ش : sy	ل : l
ث : ś	ص : s	م : m
ج : j	ض : d	ن : n
ح : h	ط : t	و : w
خ : kh	ظ : z	ه : h
د : d	ع : -	ء : -
ذ : z	غ : g	ي : y
ر : r	ف : f	

2. Vokal Tunggal

ا : a
ي : i
و : u

3. Vokal Rangkap

اي : ai
او : au

4. Vokal Panjang (Maddah)

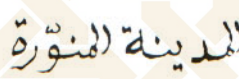
آ : ā	Seperti contoh	قال : qāla
إي : ī		قيل : qīla
او : ū		يقول : Yaqūlu

b. Ta Marbutah.

Transliterasikan untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah yang hidup atau mendapat Fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

contoh :  : al-Madīnah al-Munawwarah
: al-Madīnatul Munawwarah

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah tersebut dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:  : Rabbānā

7. Hamzah bila diletakkan di tengah dan di akhir dilambangkan dengan apostrop ('), tetapi bila terdapat diawal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh:  : Ta'khuzūna
 : Umirtu
 : an-nau'

8. Penulisan kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah kecuali yang dalam bahasa Arab sudah lazim dirangkaikan.

Contoh : **وإن الله لهم خير الرازقين** : Wa innallāha lahuwa khair
ar-rāziqīn.

Wa innallāha lahuwa
khairur-rāziqīn.

9. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** : Wa mā Muḥammadun illa
Rasul

10. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: **الشمس** Asy-Syamsu

b. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah, ditransliterasikan dengan aturan yang digunakan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: **الحمد** Al-Hamdu

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على سيدنا محمد وآلهما ابد الابد
وعلى آله واصحابه واتباعه الى يوم الدين

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. berkat rahmat dan taufiq-Nya, penyusun telah sampai pada yang dicita-citakan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA NIKAH DAN AKTA CERAI PALSU DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1995-1997 (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)". Kendatipun dengan waktu yang relatif lama, namun berkat limpahan rahmat Allah sampai juga pada waktu titik akhir, yaitu menyelesaikan tugas membuat karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar "sarjana" dalam hukum Islam.

Untuk itu rasa syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah atas inayah-Nya pada diri penyusun. Selain itu sudah seharusnya penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Hadjam Dahlan, M.A. dan Bapak Drs. Muhyiddin, selaku pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun

Semoga Allah berkenan memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang berlipat ganda atas jasa baik mereka. Akhirnya penyusun berharap, semoga penyusunan skripsi ini mempunyai nilai guna sebagaimana yang penyusun harapkan.

Tak lupa kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Dan hanya kepada Allahlah penyusun memohon ampun dan hanya kepada-Nya penyusun berserah diri.

Yogyakarta, 15 Juni 1998 M
19 Shafar 1419 H
Penyusun


Jauharin Fatimah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS	
A. Geografis.....	26
B. Demografis.....	28
C. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat.....	29
D. Kondisi Keagamaan Masyarakat.....	34
BAB III. PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA NIKAH DAN AKTA CERAI PALSU DI KABUPATEN BANYUMAS	

A. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian.....	38
B. Pelaksanaan Perkawinan Poligami dengan Akta Nikah dan Akta Cerai Palsu.....	61
BAB IV. ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA NIKAH DAN AKTA CERAII PALSU DI KAB. BANYUMAS	
A. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Poligami Dengan Akta Nikah Dan Akta Cerai Palsu	78
B. Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Poligamai Dengan Akta Nikah dan Akta Cerai Palsu	83
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh yang sangat besar dan mendalam bagi masyarakat dan negara. Keluarga yang dibentuk melalui lembaga perkawinan adalah unit terkecil dan fundamental bagi masyarakat. Ikatan perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut bukan saja (sekedar hubungan perdata antara sesama manusia selama hidup di dunia, akan tetapi dipertanggungjawabkan dihadapan Allah maka perkawinan itu harus dilakukan berdasarkan hukum Allah.¹⁾

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁾ Sedangkan pasal 2 KHI menyebutkan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam

¹⁾ Bakri A. Rahman dan A. Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya, 1981), jilid I, hlm. 7.

²⁾ *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, cet. II (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm. 7.

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīdhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁾ Seperti firman Allah:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وقد اخذن
منكم ميثاقا غليظا

4)

Agar dapat tercapai tujuan tersebut maka sebuah proses terwujudnya perkawinan menjadi sangat penting. Sebab suatu akad perkawinan mengandung akibat-akibat hukum serta konsekuensi-konsekuensi tertentu menurut yang ditetapkan oleh hukum.⁵⁾

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁶⁾ Dan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.⁷⁾ Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dalam

³⁾ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), hlm. 18.

⁴⁾ *An-Nisā'* (4): 21

⁵⁾ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 48.

⁶⁾ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, hlm. 7.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 8.

pelaksanaannya telah mencukupi syarat dan rukun perkawinan.⁸⁾

Selanjutnya dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975, pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.⁹⁾

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan, setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni; manfaat preventif dan manfaat represif.¹⁰⁾ Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mītsaq al-ghalid*) perkawinan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan

⁸⁾ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1995), hlm. 22.

⁹⁾ M. Idris Ramulyo, *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), hlm. 131.

¹⁰⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, edisi 1, cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 111.

yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹¹⁾

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.¹²⁾ Selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah telah sempurna syarat-syarat perkawinan dan apakah tidak ada halangan menurut undang-undang.¹³⁾

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan sementara yang penyusun lakukan, di Kab. Banyumas yaitu di kecamatan Karanglewas, Cilongok, Kedung Banteng dan Purwokerto Selatan terdapat suatu bentuk perkawinan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Dalam hal ini perkawinan dengan akta nikah dan akta cerai palsu. Pemalsuan alat bukti tersebut dilakukan dengan cara membuat atau menerbitkan

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 107.

¹²⁾ PP No. 9 Tahun 1975, pasal 3 ayat (1)

¹³⁾ PP No. 9 Tahun 1975, pasal 6 ayat (1)

akta nikah dan akta cerai seperti yang dilakukan oleh mantan kepala KUA pada salah satu desa yang akan kami jadikan obyek penelitian. Buku nikah yang masih kosong tersebut diisi sesuai dengan nama orang yang memesan, dengan nama-nama pasangan yang memintanya untuk dinikahkan. Adapun mengenai akta cerai palsu itu terungkap ketika ada seseorang yang akan menikah untuk kedua kalinya yang sudah tentu dilampiri surat cerai, padahal dia belum pernah mengajukan perceraian pada PA di Kab Banyumas. Surat cerai tersebut dibuat di daerah lain yaitu di Kerawang. Hal itulah yang menimbulkan kecurigaan pegawai KUA yang bersangkutan, setelah dicek dengan menanyakan kepada PA yang bersangkutan ternyata PA tersebut tidak merasa pernah mengeluarkan surat keterangan cerai. Mereka memperolehnya dari seseorang yang bisa dinamakan suatu oknum dengan maksud dan tujuan tertentu.¹⁴⁾

Menurut KHI bentuk perkawinan seperti itu di kategorikan sebagai bentuk perkawinan liar, karena perkawinan baru dikatakan sah apabila dilangsungkan dihadapan PPN dan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Demikian pula dengan akta cerai dapat diperoleh

¹⁴⁾Wawancara dengan Bapak Drs. Muchsin Asyari, Staf URAIS DEPAG Kab. Banyumas, di Purwokerto, tanggal 10 April 1997

sebagai bukti perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang PA.

Problematika muncul tatkala orang terdesak untuk memperoleh akta nikah atau akta cerai dengan tujuan untuk dapat menikah lagi di kampung halamannya. Bagi pihak yang membutuhkan terkadang untuk menutupi aibnya, prosedur poligami yang dipersulit, tidak adanya izin dari orang tua yang menjadi sebab tidak bisa diperolehnya surat *dondon nikah* dari desa yang bersangkutan sebagai syarat untuk menikah di KUA serta rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengalaman dalam memperoleh surat keterangan nikah dan cerai tersebut.¹⁵⁾

Berdasarkan pada realita sosial tersebut di atas, maka penyusun merasa tertarik dan bermaksud untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu yang terjadi di Kab. Banyumas. Untuk itulah penyusun bermaksud mengangkat permasalahan tersebut di atas sebagai suatu bahasan dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERKAWINAN KEDUA DENGAN AKTA NIKAH DAN AKTA CERAI PALSU DI KABUPATEN BANYUMAS (TAHUN 1995-1997)**

¹⁵⁾ Wawancara dengan Bapak Drs. H Achmad Kifni, Ka. URIS DEPAG Kab. Banyumas, di Purwokerto, tanggal 15 April 1997

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana penyusun paparkan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Namun dalam hal ini penyusun ingin memfokuskan pada pokok masalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu di Kab. Banyumas ?.
2. Bagaimanakah tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan perkawinan semacam itu ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum positif terhadap perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu.

2. Kegunaan

- a. Sebagai pengembangan studi keilmuan khususnya di bidang Peradilan Agama; selain itu penyusun juga berharap dengan tulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang penelitian tentang terjadinya perkawinan kedua dengan akta

nikah dan akta cerai palsu.

- b. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pelaksanaannya yang terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975, ditambah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Sedang syarat materialnya adalah harus terpenuhinya beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan maupun PP yang berlaku, juga ketentuan agama.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad perkawinan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.¹⁶⁾

Sedangkan menurut HM. Djamil Latif, S.H. membedakan antara fasid dan batal dari segi sengaja dan tidak sengajanya. Apabila pelaksanaan perkawinan itu

¹⁶⁾ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 37.

sengaja tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan, perkawinan itu batal. Sedangkan perkawinan itu fasid, apabila kelangsungan perkawinan tidak sengaja tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan.¹⁷⁾

Syarat sah nikah adalah dasar bagi sahnya nikah. Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akad nikah tersebut diakui keberadaan secara syara' dan berlakulah segala hukum dan hak-hak dalam pernikahan.

Agar suatu perkawinan memperoleh tujuan yang hendak dicapai, harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tidak bertindak sewenang-wenang. Sebab di samping pernikahan itu sendiri harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu baik syarat formil maupun syarat materiil, juga harus dilaksanakan melalui prosedur yang benar. Diantaranya adalah peristiwa perkawinan itu harus dicatat. Sebab azas perkawinan di Indonesia mengharuskan perkawinan itu dicatatkan. Hal ini secara filsafati mengandung maksud yang dalam bagi kemaslahatan manusia itu sendiri sesuai dengan kelangsungan tujuan perkawinan.

Pada mulanya Syari'at Islam baik dalam al-Qur'an atau as-Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan,

¹⁷⁾ H.M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 96.

dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagai alat bukti adanya perkawinan yang berupa akta nikah, pada Buku ke empat Bab I, pasal 1865 dan 1866 KUHP (Perdata) dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.¹⁸⁾

Tentang pengertian akte menurut Prof. R. Subekti, S.H. adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Adapun akte tersebut terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Akte otentik
2. Akte di bawah tangan

Menurut Prof. R. Subekti, akte otentik adalah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan hakim, pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akte itu

¹⁸⁾ Ninik Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Andi Hamzah (ed.), cet. ketiga (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 465.

dibuatnya.¹⁹⁾ Termasuk dalam hal ini adalah akta perkawinan, karena dalam perkawinan untuk kepastian hukum harus dibuktikan dengan suatu akta otentik, seperti dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 BAB IV pasal 12 yaitu:

Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman;
- Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau nama suami terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Umdang.
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang;
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.²⁰⁾

Dalam Ilmu Fiqh, perkataan yang hampir sama pengertiannya dengan alat-alat bukti ialah al-Bayyinah. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Qoyim bahwa al-Bayyinah dalam istilah agama lebih umum pengertiannya

¹⁹⁾ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 26.

²⁰⁾ PP No. 9 Tahun 1975, pasal 12

dibandingkan dengan persaksian.²¹⁾ Sedangkan as-Sayyid Sabiq menyebutnya dengan *Turuq al Isbat*, yang terdiri dari: iqrar, syahadah, sumpah dan surat-surat resmi.²²⁾

Pencatatan perkawinan dan aktanya, bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu di sosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fiqh sentris. Namun apabila kita coba perhatikan ayat *mudayanah* yaitu pada surat al-Baqarah (2): 282 mengisyaratkan bahwa adanya bukti sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan di dahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.²³⁾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
أَمَرَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ²⁴⁾

Ayat di atas mengandung maksud tuntunan bagaimana manusia harus bermuamalah dengan cara yang baik dan benar. Mengingat bahwa pengertian nikah itu di samping

²¹⁾ Muhammad Husein az-Zahabi, *asy-Syari'atul Islamiyah*, cet. 2 (Cairo: tnp. 1953), hlm. 68.

²²⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3 (Beirut: Darul Kutubil 'Arabi, 1971), hlm. 420.

²³⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 118.

²⁴⁾ Al-Baqarah (2): 282

mengandung unsur ibadah yang berarti bahwa nikah itu sendiri apabila dilaksanakan secara benar menurut syari'at akan mendapatkan pahala dan rahmat, juga mengandung unsur muamalah yaitu berkaitan erat dengan masalah sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu berdasarkan mafhum ayat di atas bahwa di samping terpenuhinya persyaratan-persyaratan perkawinan itu adalah bahwa peristiwa itu harus dicatatkan, sebagaimana hukum yang berlaku di Indonsia. Hal ini untuk menjaga kelangsungan hidup berumah tangga yang bahagia dan damai sesuai dengan tujuan perkawinan dan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas pelaksanaan perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak sah atau batal, disebabkan karena suatu perkawinan semestinya dicatatkan oleh dan dihadapan pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi di salahgunakan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang untuk mencatat maupun membuat surat nikah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga

dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri".²⁵⁾

Ketentuan di atas senada dengan pasal 6 ayat (2) dari Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".²⁶⁾

Dalam pasal selanjutnya disebutkan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah".²⁷⁾

M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan al-Qur'an mengungkapkan bahwa al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk mentaati perintah *Ulil Amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan bukan saja tidak bertentangan tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.²⁸⁾

Seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ....²⁹⁾

Sehingga dapat dipahami bahwa pemalsuan surat

²⁵⁾ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hlm. 13.

²⁶⁾ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 19.

²⁷⁾ Ibid.

²⁸⁾ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 204.

²⁹⁾ An-Nisā' (4): 59

nikah dan surat cerai dalam hal ini adalah merupakan perbuatan yang merusak orang lain dengan menghilangkan manfaatnya yang dilakukan dengan cara penipuan. Terhadap perbuatan yang demikian itu kita mempunyai hak untuk mempertahankan diri.³⁰⁾ Adapun yang dimaksud dengan perbuatan merusak hak orang lain adalah perbuatan pemalsuannya, sebab akibat perbuatannya, surat nikah dan surat cerai yang dipalsukan itu tidak bisa dianggap sah sehingga tidak diakui oleh pemerintah menurut Undang-Undang Perkawinan. Sehingga jelas bahwa perbuatan pemalsuan itu merupakan perbuatan yang merusak hak dan menghilangkan manfaat dari fungsi surat tersebut. Dan merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan suatu amanat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah dalam firman-Nya:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها

واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل³¹⁾

Sedangkan bila ditinjau dari hukum Islam, maka pemalsuan itu dapat digolongkan pada ta'zir pelanggaran karena merupakan perbuatan yang melanggar atau

³⁰⁾ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Husein, *Kifayatu al-Ahyar*, juz. 2 (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 1994.

³¹⁾ An-Nisā' (4): 58

menyalahi wewenang.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kehidupan manusia, memelihara keturunan merupakan sesuatu yang sangat penting. Sedemikian pentingnya keturunan ini, maka diperkenalkanlah suatu lembaga yang merealisasikan keinginan manusia untuk mempertahankan keturunan yaitu lembaga perkawinan, suatu lembaga bersekutunya seorang laki-laki dan perempuan yang diharapkan akan melahirkan keturunan yang menjadi penerus orang tua mereka.

Hal tersebut di atas sejalan dengan tujuan umum penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia, baik individu atau sosial, jasmani atau rohani yang bukan untuk hidup di dunia saja tetapi di akherat kelak.³²⁾ Sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

33)

Kemaslahatan yang hendak dituju oleh syari'at Islam ialah kemaslahatan hakikiyah, baik kemaslahatan

³²⁾ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 53.

³³⁾ Al-Anbiyā' (21): 107

doruriyah, hajjiyah maupun kemaslahatan tahsiniyah. Kemaslahatan doruriyah harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, keselamatan jiwa, akal dan melindungi harta.³⁴⁾ Menegakkan hukum perkawinan Islam merupakan manifestasi dari upaya menjaga kelestarian hidup generasi manusia, kemurnian keturunan dan lain-lain.

Dalam hal pencatatan perkawinan mempunyai aspek untuk menertibkan perkawinan umat Islam dan membawa kemaslahatan. Dalam era globalisasi sekarang ini dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya manusia, tertib administrasi dan tertib hukum mutlak diperlukan.

Bahkan Rasulullah SAW. menyamakan suatu akad nikah yang tidak mempunyai alat bukti adalah sama dengan hubungan perzinahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sebagaimana dinyatakan dalam hadis:

البغايا والاتقي ينكحن أنفسهن بغير بينة

35)

Pendapat di atas senada dengan apa yang dikemukakan oleh H. Zahri Hamid, S.H. bahwa pernikahan

³⁴⁾ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 259.

³⁵⁾ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surrah, *Sunan at-Turmuzi*, "Bab La Nikaha Illa Bayyinin", (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz. 2: 284. Hadis dari Ibnu 'Abbas.

merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Perkawinan menurut Islam mempunyai akibat hukum yang jauh dan menyangkut berbagai masalah keluarga misalnya keabsahan anak, ahli waris, kewarisan serta merupakan ibadah bila pernikahan itu sah menurut Islam. Melaksanakan akad pernikahan yang tidak sah baik karena tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya menurut hukum Islam dipandang sebagai perbuatan sia-sia tidak ada artinya, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, merupakan kegiatan maksiat dan dosa. Sehingga wajib dicegah oleh siapapun yang melihatnya.³⁶⁾

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan pada pasal 2 ayat (1) "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", dan pasal 2 ayat (2) "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku".³⁷⁾

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pencatatan perkawinan di Indonesia sudah merupakan suatu peraturan yang dikenal di masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Pencatatan perkawinan yang

³⁶⁾ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum*, hlm. 48.

³⁷⁾ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hlm. 7-8.

berupa akta nikah itu merupakan alat bukti dari adanya perkawinan. Demikian pula halnya dengan perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai yang hanya dapat dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama. Bahkan peraturan tersebut tertuang dalam perundang-undangan yang diakui keberadaannya di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

38) المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

Al-Qur'an an al-Hadis memang tidak menyebutkan tentang pencatatan perkawinan itu. Di masa Rasulullah dan sahabatnya tidak ada pencatatan perkawinan seperti yang berlaku sekarang, akan tetapi tidak ada larangan untuk berbuat demikian demi kemaslahatan bersama. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga.

39) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahkan Allah SWT. menerangkan bahwa perjanjian (termasuk akad nikah) yang adil dan benar adalah

³⁸⁾ Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 125.

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 29.

perjanjian yang dilengkapi dengan alat bukti. Alat bukti yang terutama adalah pencatatan. Seperti dalam firman Allah:

....ولا تسئموا أن يكتبوه صغيرا وكبيرا إلى أجله⁴⁰
 ذلکم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنی الاترتابوا
 الا ان تكون تجرة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم
 جناح الا تكتبوها⁴¹....

Dalam pada itu bukti tertulis telah disepakati penggunaannya dan telah menjadi adat dalam dunia pemerintahan, dunia perdagangan, dunia usaha, peradilan dan lain sebagainya. As-Sayyid Sabiq menyatakan: "Tatkala orang-orang telah membiasakan penggunaan surat-surat berharga, dan mereka berpegang dengannya, maka sebagian ulama *mutaakhirin* menerima sebagai alat bukti dan beramal dengannya ...". Selanjutnya beliau mengatakan: "... demikian pula menerima surat-surat resmi sebagai alat bukti, jika tidak mempunyai unsur-unsur kebohongan dan kebinasaan".⁴¹⁾

Dr. Peunoh Dally berpendapat bahwa pencatatan yang dilakukan sebelum nikah, talak atau rujuk berlangsung itulah yang harus berlaku, karena selain

⁴⁰⁾ Al-Baqarah (2): 282

⁴¹⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 421.

ketetapan yang berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku, juga untuk memudahkan mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang bersangkutan dengan hal-hal tersebut yang telah terjadi sebelumnya, terutama penyelesaiannya secara kekeluargaan atau islah.⁴²⁾

Dalam penjelasan ayat (1) dan ayat (2) pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa pencatatan-pencatatan dilakukan hanya oleh 2 (dua) buah instansi yaitu:

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
2. Kantor Catatan Sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.⁴³⁾

Semua ketentuan yang ditetapkan pemerintah ini terkandung maksud untuk menjamin kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Sesuai dengan kaidah:

التصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

44)

Tindakan seseorang yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku, seperti tindakan membuat, dan mengedarkan akta nikah dan akta

⁴²⁾ Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Nagara-Negara Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 125.

⁴³⁾ *Penjelasan* PP No. 9 Tahun 1975, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

⁴⁴⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, hlm. 60.

cerai palsu serta bagi pihak yang meminta untuk dinikahkan kepada pihak yang tidak berwenang, bagi mereka tetap dikenakan sanksi di mana mereka tidak dapat mengadakan pembelaan dengan alasan ketidaktahuan terhadap hukum.

Sebagaimana kaidah:

45) **الجهل بالأحكام في الإسلام ليس عذرا**

Praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah, meminjam istilah teknis dalam epistimologi hukum Islam, adalah metode *istislah* atau *maslahat mursalah*. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat *mudayanah*, dapat dilakukan analogi (*qiyas*), karena ada kesamaan *illat*, yaitu dampak negatif yang ditimbulkannya.

Dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahat mursalah* yang menurut as-Syatibi merupakan

45) *Ibid.*, hlm. 64.

dalil *qat'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).⁴⁶⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti yaitu di Kab. Banyumas untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial mengenai sebab terjadinya perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu di Kab. Banyumas.

3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Dokumentasi yaitu, cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai pelaksanaan perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu.

⁴⁶⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 121.

- b. Wawancara (interview), mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dan responden. Responden yang penyusun utamakan adalah Ka. URAIS DEPAG Kab. Banyumas dan staf-stafnya, Ka. KUA pada kecamatan Karanglewas, Cilongok, Kedung Banteng dan Purwokerto Selatan, serta segenap pihak yang sekiranya dapat di jadikan informan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Pendekatan

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah-kaidah ushul dan pendapat para ulama yang berhubungan dengan pembahasan.

5. Analisa Data

Metode analisa data yang penyusun pergunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan cara berpikir induktif, yaitu berangkat dari data yang sifatnya khusus untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dituangkan

dalam lima bab, yang disusun secara sistematis untuk mempermudah permasalahan sehingga mampu mencapai tujuan yang dikehendaki dari penelitian dan penulisan skripsi.

Pada Bab Pertama terlebih dahulu akan diuraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab Kedua akan diuraikan secara umum diskripsi wilayah Kab. Banyumas, dimulai dari pemaparan tentang keadaan geografis, kondisi ekonomi, sosial dan budaya kemasyarakatan serta kondisi keagamaan masyarakat Kab. Banyumas.

Pada Bab Ketiga akan dibahas tentang pelaksanaan perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu di Kab. Banyumas. Dimulai dari prosedur pelaksanaan perkawinan dan perceraian, faktor-faktor yang mempengaruhi sebab terjadinya perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu serta pelaksanaan perkawinan tersebut.

Pada Bab Keempat sebagai inti dari pembahasan skripsi ini merupakan analisa hukum positif terhadap pelaksanaan perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu di Kab. Banyumas.

Pada Bab Kelima penyusun akan mengakhiri dengan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, menyampaikan saran-saran, dengan dilengkapi berbagai lampiran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan poligami dengan akta nikah dan akta cerai palsu, yang terjadi di Kab. Banyumas itu merupakan suatu tindakan penyelundupan hukum karena menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tersebut di antaranya adalah:

- Bagi pihak yang berkepentingan merasakan tidak diperbolehkannya poligami dan adanya birokrasi yang berbelit-belit yang sangat memakan waktu dan biaya diantaranya mengenai prosedur poligami yang harus melalui izin pengadilan agama, setelah dibuktikan dengan adanya izin dari isteri atau isteri-isteri, hal itu dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan dalam rumah tangga.

- Faktor moral yang sedikit banyak dipengaruhi faktor eksternal yang mengakibatkan perubahan yang cepat dan radikal, sehingga masyarakat menjadi instabil.

2. Indonesia adalah negara hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung maksud bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan hukum.

Sehingga suatu perbuatan yang melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Dengan demikian akta nikah dan akta cerai yang diperoleh diluar prosedur yang berlaku menurut hukum dianggap tidak sah dan oleh karena itulah perkawinan poligami dengan akta nikah dan akta cerai palsu dianggap batal menurut hukum positif, meskipun menurut hukum Islam adalah sah. Batalnya perkawinan tersebut disebabkan karena semestinya perkawinan itu dicatatkan oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi disalahgunakan oleh orang yang tidak berwenang. Demikian pula halnya dengan perceraian yang hanya bisa dibuktikan dengan akta cerai yang diberikan panitera Pengadilan Agama sebagai bukti perceraian kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberikan.

B. Saran-Saran

1. Untuk warga masyarakat, di Indonesia dewasa ini melakukan pendaftaran/pencatatan dalam prosedur perkawinan dan perceraian merupakan kewajiban hukum. artinya apabila melanggar dikenakan sanksi menurut Undang-Undang. Menjalankan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan negara dalam hal ini oleh Undang-Undang dilihat dari segi hukum Islam

wajib hukumnya, maka pencatatan/pendaftaran perkawinan itu wajib pula hukumnya. Karenanya perintah untuk patuh kepada *ulil amri* itu wajib sepanjang sesuai dengan syari'at. Dan menurut UUP pendaftaran/pencatatan perkawinan itu merupakan pengukuhan dari suatu perkawinan.

2. Bagi para aparat, khususnya KUA terjadinya kasus pemalsuan akta nikah dan akta cerai itu perlu ditindak lanjuti sehingga kasus itu tidak akan terjadi berulang kali. maka dalam hal ini penyuluhan hukumlah yang lebih diutamakan masyarakat umum terutama dalam masalah perkawinan ini. Sehingga pelaksanaan perkawinan dan perceraian itu sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Kasus ini menunjukkan kepada kita dua hal yaitu adanya kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan melibatkan beberapa petugas dan kedua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tarif-tarif perkawinan yang sudah ditentukan. Walaupun hal ini menyangkut segi praktis dari penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetapi perlu juga untuk mendapat perhatian yang berkenaan dengan masalah kontrol karena semua ini terjadi akibat lemahnya kontrol dalam pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an Dan Ilmu Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, Pelita III/Tahun 1982/1983.

B. Kelompok Hadis Dan Ilmu Hadis

At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surrah At-Tirmizi, *Sunan at-Turmuzi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh Dan Ushul Fiqh

A. Rahman, Asymuni, H., Drs., *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Azhar Basyir, Ahmad, H., MA., *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 3, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.

Dally, Peunoh, Dr., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Daud Ali, Muhammad, SH., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994

Al-Jaziriy, Abdur-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, 4 jilid, Mesir: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1986

Muchtar, Kamal, Drs., *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhdlar, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Talak, Cerai Dan Rujuk)*, Bandung: al-bayan, 1994.

Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: tnp. 1994/1995.

Rofiq, Ahmad, Drs., MA., *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sabiq, As-Sayyid, *al-Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Darul Kutubil 'Arabi, 1971.

Yunus, Mahmud, H., Prof., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: CV al-Hidayah, 1969.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Zuhdi, Masjufuk, H., Drs., Prof., *Masail fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, Edisi II, cet. 7, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

D. Kelompok Hukum Dan Undang-Undang

A. Rahman, Bakri, SH., dan A. Sukarja, SH., *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981.

Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II, Buku ke-4, Jakarta: PT Kinta, 1964.

Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1975.

Hamid, Zahri, H., *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Idris Ramulyo, Muhammad, SH., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1990.

----, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1985.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bandung: humaniora Utama Press, 1991/1992.

Latif, M. Djamil, H., SH., *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indo, 1982.

Mahfud, Muhammad, MD., Dr., SH., SU., dkk. (ed.), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Rusli, SH., dan R. Tama, SH., *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya Sebagai Pelengkap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Pionir Jaya, 1986.

Sosroatmojo, Arso, H., dan Aulawi, A. wasit, H., MA., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Subekti, Prof., R., SH., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Suparni, Ninik, SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Syahr, Saidus, H., Drs., SH., *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1976.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Penjelasannya PP No. 9 Tahun 1975.

E. Kelompok Buku Lain

Kantor Kab. BPS Banyumas ISSN : 02154331. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 1995*

latif, M. Djamil, H., *Kedudukan Dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983;

Pemerintah Kab. Dati II Banyumas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), *Draf Analisis Situasi Ibu Dan anak (ASIA)*

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA